



P U T U S A N

NOMOR 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

SUBRI S, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Karang Agung, 4 April 1964, tempat tinggal di Sinar Mulyo RT 001, RW 003, Desa Sinar Mulyo, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta, nomor telepon seluler 082371949085;

Dengan ini diwakili oleh:

1. Ali Mursidi, S.HI., M.H.;
2. R. Octavianus, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Ali Rangga & Partners yang beralamat di Perumahan Griya Revari Indah, Blok R No. 15 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020, domisili elektronik adv.alirangga@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L A W A N

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera, KM 7, Kota Baru Selatan, Martapura, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Sumarno, S.H.;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Nama : Daru Cahyono, S.H.;

Jabatan : Kasubag Penyusunan Perundangan-undangan
Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, beralamat di KM 7, Kota Baru Selatan, Martapura, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/54/III/2020 tanggal 9 November 2020, domisili elektronik bagianhukumokut7@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

1. Akta Pencatatan Permohonan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PLG tanggal 5 November 2020 yang mengabulkan pendaftaran perkara Permohonan;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 2/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.PLG tanggal 5 November 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 2/P/FP/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG tanggal 5 November 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/P/FP/PEN.HS/2020/PTUN.PLG tanggal 6 November 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG tanggal 6 November 2020 tentang Jadwal Persidangan;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERMOHONAN

Pemohon telah mengajukan permohonan guna mendapatkan Keputusan

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan pada tanggal 5 November 2020 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Objek Permohonan:

1. Bahwa Klien Kami atas nama Bapak Subri S melaporkan seorang PNS atas nama Ibu Sinta Arzaniah SE NIP. 198809212011012004 Staff TU dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kab. OKU Timur yang pertama kali pada tanggal 21 Februari 2020 hingga saat ini belum ada kepastian hukum, yang diduga telah melanggar PP Nomor 45 tahun 1999 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983, padahal setelah pemeriksaan dari Inspektorat dinyatakan benar benar melanggar dan harus pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai dengan pasal 15 ayat (1) jo Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 45 tahun 1999 dan PP Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS BAB III Pasal 7 ayat 4 Huruf E;
2. Bahwa sejak Bapak Andi Noprizal menikah dengan Ibu Sinta Arzaniah SE, menjadikan beban mental dan psikologis ibu Titin Suryani selaku istri sah Bapak Andi Noprizal;
3. Bahwa Pernikahan Ibu Sinta Arzaniah SE dengan Bapak Andi Noprizal merupakan pernikahan yang ketiga, Pernikahan Ibu Sinta Arzaniah SE yang pertama dengan Seorang PNS dan pernikahan yang kedua dengan seorang Polri;
4. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Bapak Andi Noprizal dengan Ibu Sinta Arzaniah SE, Pak Andi Noprizal mengalami tekanan bathin dan mental, dan bahkan Pak Andi Noprizal pernah mengalami pendarahan otak bagian kepala sebelah kanan yang hal ini di rawat inap di RS Siloam yang hal ini Ibu Sinta Arzaniah SE menghalangi dan melarang ibu Titin Suryani

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat secara langsung serta melarang untuk menelpon guna mengetahui Psikologi Bapak Andi Noprizal;

5. Bahwa sejak terjadi pernikahan antara Bapak Andi Noprizal dengan Ibu Sinta Arzaniah SE, Ibu Sinta Arzaniah SE sudah tidak konsisten dengan perjanjian yang dibuat sendiri seperti sering menuntut Bapak Andi Noprizal untuk menceraikan Ibu Titin Suryani, dan bahkan sering memaksa Bapak Andi Noprizal untuk segera membelikan rumah beserta isi rumah;
6. Bahwa Ibu Sinta Arzaniah SE yang saat ini masih menyandang status PNS maka mengakibatkan Kerugian Negara yang sewajarnya sudah di keluarkannya Surat Pemberhentian, sejak Tim Ad Hoc mengeluarkan hasil dari pemeriksaan atas dasar dari Inspektorat;
7. Bahwa Ibu Sinta Arzaniah SE pernah membuat laporan palsu serta mengajari keterangan Saksi palsu dalam Laporan Ibu Sinta Arzaniah SE terhadap Bapak Andi Noprizal di Polres Baturaja;
8. Bahwa Ibu Sinta Arzaniah SE NIP. 198809212011012004 Staff TU dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kab. OKU Timur pernah tidak masuk ke kantor dalam kurun waktu 4 bulan lamanya karena menjalani tahanan telah dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 406 KUHP;
9. Bahwa setelah dilakukannya penyidikan oleh Tim Ad Hoc dan Tim Inspektorat OKU Timur, SINTA ARZANIAH SE NIP. 198809212011012004 Staff TU dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kab. OKU Timur tidak mengakui adanya pernikahan yang menjadi Istri Kedua;
10. Bahwa dengan alasan alasan di atas maka Klien kami atas nama Bapak Subri S selaku Paman kandung dari ibu Titin Suryani atas dasar cerita ibu Titin Suryani merasa sakit hati atas semua sikap yang di lakukan Ibu Sinta Arzaniah SE, bahkan hingga saat ini Ibu Sinta Arzaniah SE tidak pernah meminta maaf dan bahkan belaku seolah olah Ibu Sinta Arzaniah SE yang paling benar;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Alasan Permohonan:

Bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon untuk meminta diterbitkannya surat Pemberhentian sebagai PNS atas nama Ibu Sinta Arzaniah SE NIP. 198809212011012004 Staff TU dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kab. OKU Timur yang telah melanggar PP Nomor 45 tahun 1999 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 sesuai surat pelaporan klien kami :

1. Bahwa sebelum di langungkannya pernikahan Ibu Sinta Arzaniah SE telah membuat surat perjanjian Nikah Siri yang di buat pada Hari Jum'at Tanggal 03 Agustus 2018;
2. Bahwa Sinta Arzaniah SE NIP. 198809212011012004 Staff TU dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kab. OKU Timur telah menikah dengan Bapak Andi Noprizal menjadi Istri Kedua pada tanggal 06 Agustus 2018;
3. Bahwa setelah terjadi pernikahan, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 telah terjadi perceraian;
4. Bahwa beberapa bulan kemudian Ibu Sinta Arzaniah SE dan Bapak Andi Noprizal rujuk kembali pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 dengan beberapa persyaratan yang dibuat oleh Ibu Sinta Arzaniah SE untuk Bapak Andi Noprizal;
5. Bahwa Klien kami Bapak Subri S telah melaporkan Sinta Arzaniah pada tanggal 21 Februari 2020 yang merupakan seorang PNS di lingkungan Pemkab OKU Timur menjadi istri kedua Pak Andi Noprizal yang telah melanggar PP Nomor 45 tahun 1999 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983;
6. Bahwa dari laporan klien kami telah ditindak lanjuti oleh Inspektorat Daerah OKU Timur dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS BAB III Hukuman Disiplin pada pasal 7 ayat 4 Huruf e yang berbunyi “ Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS; Tertanggal 29 April 2020;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah hasil pemeriksaan Inspektorat pada tanggal 29 April 2020, kemudian di limpahkan ke bapak Bupati kemudian bapak Bupati OKU Timur menunjuk Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Pemkab OKU Timur untuk membentuk Tim Ad Hoc sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 dan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 yang di tandatangani oleh Bapak Bupati OKU Timur; tertanggal 19 Juni 2020;
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang di yakini kebenarannya Tim Ad Hoc Nomor 11/Tim Adhoc/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 dengan 17 macam alat bukti, memberikan kesimpulan bahwa Ibu Sinta Arzaniah SE NIP. 198809212011012004 Staff TU dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kab. OKU Timur yang telah melakukan pernikahan Siri menjadi Istri Kedua Andi Noprizal dan menyarankan kepada Badan Kepegawaian Dan Pembangunan SDM untuk "Pemberhentian dengan Hormat tidak atas permintaan Sendiri"; Tertanggal 14 September 2020;
9. Bahwa dengan hasil penelusuran kami sebagai kuasa hukum ada kejanggalan dimana Tim Ad Hoc terdapat 5 anggota dan salah satunya merupakan Kabag Hukum PemKab OKU Timur mengungkapkan bahwasannya beliau tidak ikut serta menandatangani dari hasil pemeriksaan Tim Ad Hoc dan bahkan beliau memiliki pendapat sendiri untuk memberikan Sanksi kepada Ibu Sinta Arzaniah SE NIP. 198809212011012004 Staff TU dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kab. OKU Timur yang telah melakukan pernikahan Siri menjadi Istri Kedua Andi Noprizal, hal ini terdapat kejanggalan atas apa yang dilakukan Kabag Hukum Pemkab OKU Timur;
10. Bahwa hingga saat ini Bapak Bupati OKU Timur belum pernah untuk menerbitkan SK Pemberhentian menindak lanjuti atas temuan temuan kami sebagai kuasa hukum dimana kurang terbukanya pelayanan Pemkab OKU Timur dalam penanganan kasus tentang pelaporan Klien Kami Pak Subri

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Ibu Sinta Arzaniah SE NIP. 198809212011012004 Staff TU dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kab. OKU Timur yang telah melakukan pernikahan Siri menjadi Istri Kedua Andi Noprizal; (Tertanggal 14 Oktober 2020);

11. Bahwa hingga saat ini Bapak Bupati OKU Timur Belum Pernah untuk menerbitkan dan mengeluarkan surat balasan berupa keberatan yang kami kirimkan Sebagai tindak lanjut Pemberhentian secara tidak hormat Ibu Sinta Arzaniah SE NIP. 198809212011012004 Staff TU dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kab. OKU Timur yang telah melakukan pernikahan Siri menjadi Istri Kedua Andi Noprizal; (Tertanggal 14 Oktober 2020);

12. Bahwa sejak tanggal 4 September 2020 telah kami upayakan melalui surat Klarifikasi dan Audiensi sebanyak 2 kali, dengan tembusan ke KPK, BPKP, Gubernur, BKN Regional 7, Ombudsman Sumsel, Bupati, BKD Sumsel, BKD OKU Timur, guna mempertanyakan hasil keputusan bapak bupati setelah membentuk Tim Ad Hoc namun dari Bapak bupati hingga saat ini tidak bias memberikan kepastian Hukum tentang pemberhentian PNS atas nama Ibu Sinta Arzaniah SE NIP. 198809212011012004 Staff TU dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kab. OKU Timur; Tertanggal 17 September 2020 dan Tanggal 28 September 2020;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang/Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, Memutus, dan Memnyelesaikan Permohonan Pemohon ini dapat menjatuhkan dengan Putusan/Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon, untuk Segera menerbitkan surat Pemberhentian sebagai PNS atas nama Ibu Sinta Arzaniah SE NIP. 198809212011012004 Staff TU dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kab.

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Timur yang telah melanggar PP Nomor 45 tahun 1999 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983;

3. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul atas Permohonan ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang/Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Termohon telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 16 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Pasal 52 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Syarat sahnya suatu keputusan meliputi dibuat sesuai dengan prosedur;
2. Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB);
3. Bahwa alasan-alasan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud Pemohon dengan Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.PLG adalah tidak tepat;

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon dengan ini membantah seluruh dalil-dali Pemohon kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 21 Februari 2020 melaporkan Sdri. Sinta Arzaniah, SE ke Inspektorat Daerah Kabupaten OKU Timur atas dugaan telah menikah siri dengan Andi Noprizal karena ancaman hukuman tingkat berat maka sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS maka Bupati Ogan Komering Ulu Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Sesuai dengan Keputusan Nomor : 800/KPTS/BKPSDM/

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.3/2020 Tanggal 30 Juni 2020 membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari 5 orang yang diketuai oleh Huzairin,SE dan telah diadakan pemeriksaan dengan rekomendasi sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 11/Timadhoc/2020 Tertanggal 19 Agustus 2020;

Adapun rekomendasi Tim Adhoc adalah Sdr. Sinta Arzaniah,SE melanggar pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan menjadi Istri Kedua/ketiga/keempat";

Rekomendasi Tim adhoc seharusnya tidak saklek pada bunyi pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan terkesan mengesampingkan penjelasan dari pasal 4 ayat 2 tersebut padahal implementasi pasal 4 ayat 2 ada di penjelasan, Adapun bunyi penjelasan pasal 4 ayat 2 tersebut adalah "Selama berkedudukan sebagai Istri kedua/ketiga/keempat di larang menjadi pegawai negeri Sipil " jadi definisi pasal 4 ayat 2 dan penjelasannya adalah artinya bahwa seseorang yang bisa dikenai melanggar pasal 4 ayat 2 apabila masih hidup serumah atau masih terikat tali perkawinan;

Berdasarkan Fakta dan alat bukti yang ada berupa Surat Pernyataan Cerai pada tanggal 12 Maret 2019 bahwa Sinta Arzaniah,SE sudah bercerai dan tidak lagi terikat perkawinan dengan Andi Noprizal dan menurut hemat kami bahwa sudah selayaknya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak dalil-dalil Pemohon;

Bahwa Sdr. Huzairin, SE selaku ketua Tim adhoc pada tanggal 14 September 2020 sesuai dengan surat Nomor 12/Timadhoc/2020 melaporkan hasil perkembangan dan rekomendasi kepada sdr. Bapak Subri selaku Pemohon dalam perkara ini dan hal ini jelas-jelas melanggar pasal 23 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 3 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi PNS Wajib memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

Bahwa mengingat ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. Huzairin, SE selaku Ketua Tim adhoc maka Bupati Ogan Komering Ulu Timur Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Sesuai dengan surat Keputusan Nomor 901 Tahun 2020 Tertanggal 17 September 2020 Mencabut dan Membatalkan Keputusan Nomor : 800/167/KPTS/BKPSDM/III.3/2020 Tanggal 30 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa adhoc terkait dugaan pernikahan siri menjadi istri kedua yang dilakukan oleh Sinta Arzaniah,SE;

Bahwa Karena Keputusan Bupati Nomor : 800/167/KPTS/BKPSDM/III.3/2020 Tanggal 30 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa adhoc terkait dugaan pernikahan siri menjadi istri kedua yang dilakukan oleh Sinta Arzaniah,SE. sudah dicabut dan di batalkan maka Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada keputusan Nomor : 800/167/KPTS/BKPSDM/III.3/2020 Tanggal 30 Juni 2020 tersebut tidak sah untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Rekomendasi dengan Nomor 11 /Timadhoc /2020 Tertanggal 19 Agustus 2020 adalah cacat dan Batal Demi Hukum, oleh karena itu sudah sewajarnya Majelis Hakim yang menyidangkan Permohonan ini untuk menolak dalil- dalil Pemohon;

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada angka 2,4,5,6, 7 dan 9 pada Objek Permohonan Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada Pernikahan dan perceraian Ibu Sinta Arzaniah, SE dengan suami pertama dan kedua sah menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menanggapi dalil pemohon angka 8 bahwa Ibu Sinta Arzaniah,SE tidak masuk kantor selama 4 bulan karena menjalani pidana akibat ada permasalahan dengan sdr. Andi Noprizal yang berujung pada pelaporan ke aparat penegak hukum;
5. Menanggapi dalil pemohon pada angka 10 bahwa disini sudah jelas dan terang benderang bahwa timbulnya objek sengketa ini karena ada rasa sakit hati dari pihak pemohon terhadap Sinta Arzaniah,SE padahal disini Sdri. Sinta Arzaniah, SE turut menjadi korban dalam perkara ini dan sudah ikhlas menjalani pidana selama 4 bulan di Rumah Tahanan Negara Baturaja dan Sdr. Sinta Arzaniah,SE adalah seorang Janda yang menghidupi 2 anak yang masih kecil-kecil dan perlu biaya untuk masa depan bagi anak-anaknya oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima dalil Termohon;
6. Bahwa berdasarkan alat bukti surat pernyataan Sinta Arzaniah,SE Tertanggal 10 Juli 2019, bahwa Sinta Arzaniah,SE membantah telah rujuk dengan Andi Noprizal;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian Termohon tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
3. Menerima dalil-dalil Termohon untuk keseluruhan;

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat Nomor : 9/ADV.17/2020 tertanggal 17 September 2020 Perihal Audiensi dan Klarifikasi atas Laporan Pak Sobri (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P.2 : Surat Nomor : IX/ADV.28/2020 tertanggal 28 September 2020 kepada Bupati OKU Timur Perihal Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menindaklanjuti atas laporan klien kami terhadap Sinta Arzaniah SE NIP. 198809212011012004 Staff TU dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kab. OKUT yang telah melakukan pernikahan siri menjadi istri kedua Andi Noprizal (sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti P.3 : Surat Nomor : IX/ADV.28/2020 tertanggal 28 September 2020 kepada Sekda OKU Timur Perihal Permohonan untuk menindaklanjuti atas laporan klien kami terhadap Sinta Arzaniah SE NIP. 198809212011012004 Staff TU dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kab. OKUT yang telah melakukan pernikahan siri menjadi istri kedua Andi Noprizal (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P.4a : Surat Nomor : X/ADV.14/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 kepada Bupati OKU Timur Perihal Permohonan dan Permintaan atas keberatan Bapak Bupati untuk menerbitkan dan atau mengeluarkan surat Pemberhentian sebagai PNS atas nama Sinta Arzaniah SE NIP. 198809212011012004 Staff TU dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kab. OKU Timur yang telah melakukan pernikahan siri menjadi istri kedua (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P.4b : Tanda Terima Surat dari Ali Rangga & Partners tertanggal 14/10/2020 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P.5 : Surat Nomor: 12/TIM Adhoc/2020 tanggal 14 September 2020 Perihal Hasil Pemeriksaan Tim Ad hoc (sesuai dengan asli);
7. Bukti P.5a : Tanda terima Surat dari Bapak Subri. S tertanggal 14/09/2020 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P.5b : Tanda terima Surat dari Bapak Subri. S tertanggal 07/09/2020 (sesuai dengan asli);

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.6 : Surat Nomor : 800/1995/BPKPSDM.III.3/2020 tertanggal 11 September 2020 Perihal : Penyampaian Klarifikasi (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P.7 : Surat dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Nomor: B-1257/L.6.13/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 Perihal: Permohonan Perkembangan Pemeriksaan an. Sinta Arzaniah NIP. 198809212011012004 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P.8 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 307/Pid.B/2020/PN.Bta tanggal 13 Juli 2020 (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P.9 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 800/1124/BPKPSDM.III.3/2020 tanggal 19 Juni 2020 (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P.10 : Surat Inspektur daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 700/128/Inspekt/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal: Hasil Pengaduan atas nama Sinta Arzaniah (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P.11 : Surat Panggilan Nomor : 900/2/Inspekt/2020 tertanggal 12 Maret 2020 (sesuai dengan asli);
15. Bukti P.12 : Surat Panggilan Nomor : 900/1/Inspekt/2020 tertanggal 12 Maret 2020 (sesuai dengan asli);
16. Bukti P.13 : Surat Panggilan Nomor : 900/3p/Inspekt/2020 tertanggal 12 Maret 2020 (sesuai dengan asli);
17. Bukti P.14 : Surat Perjanjian Nikah Sirih tertanggal 3 Agustus 2018 (sesuai dengan asli);
18. Bukti P.15 : Foto-foto (hasil cetak);
19. Bukti P.16 : Surat Ikrar Rujuk tertanggal 16 Mei 2019 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P.17 : Surat Perjanjian tertanggal 16 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
21. Bukti P.18 : Foto (hasil cetak);
22. Bukti P.19 : Surat Perjanjian Rujuk Kembali tertanggal 9 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
23. Bukti P.20 : Keterangan resume medis dari RS Siloam Sriwijaya tanggal 14-01-2019 (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P.21 : Foto (hasil cetak);

Termohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.7 sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 800/167/KPTS/BKPSDM.III.3/2020 tanggal 30 Juni 2020 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa (Ad Hoc) Terkait Dugaan Pernikahan Siri menjadi Istri Kedua yang dilakukan oleh PNS a.n. Sinta Arzaniah, SE. NIP. 198809212011012004 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2 : Surat Pernyataan Cerai tertanggal 12 Maret 2019 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.3 : Surat Pernyataan Sinta Arzaniah, SE binti Alm. H. Armil tertanggal 10 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.4 : Akta Cerai Nomor : 0923/AC/2016 PA.Bta tertanggal 29 November 2016 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.5 : Surat Nomor: 11/Timadhoc/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal: Penyampaian LHP (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.6 : Surat Nomor: 12/TIM Adhoc/2020 tanggal 14 September 2020 Perihal Hasil Pemeriksaan Tim Ad hoc (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.7 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 901 Tahun 2020 Tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor :

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/167/KPTS/BKPSDM.III.3/2020 tanggal 30 Juni 2020

Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa (Ad Hoc) Terkait
Dugaan Pernikahan Siri menjadi Istri Kedua yang
dilakukan oleh PNS a.n. Sinta Arzaniah, SE. NIP.
198809212011012004 (sesuai dengan asli);

Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan
pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama dan
kepercayaannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Huzairin:

- Bahwa saksi tahu dengan laporan Subri selaku kuasa dari istri pertama
Andi Noprizal, namun lupa kapan waktunya;
- Bahwa yang menerima laporan adalah Staf dari Inspektorat melalui
Sekretaris lalu dilimpahkan ke wilayah pemeriksaan masing-masing;
(wilayah pemeriksaan);
- Bahwa hasil pemeriksaan dilaporkan ke Bupati, dengan rekomendasi
kepada Pejabat yang Berwenang untuk menindaklanjuti dalam hal ini
BKD;
- Bahwa Tim Ad Hoc sudah membuat Berita Acara Pemeriksaan,
sebagaimana bukti P.5, dan diserahkan ke Sekretaris Daerah selaku
Pejabat yang Berwenang;
- Bahwa hasil Pemeriksaan dilaporkan ke Bupati secara tertulis dan
rahasia;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengeluarkan bukti P.10 untuk
menjawab surat dari Pelapor;
- Bahwa sejak tanggal 30 Juni sampai bulan Agustus ada 5 kali
pertemuan yang dilaksanakan Tim Adhoc untuk menindaklanjuti
laporan;
- Bahwa pada pertemuan ke 2 sampai dengan 5 tidak dihadiri anggota
tim secara lengkap;
- Bahwa Bapak Sumarno tidak ikut menandatangani Berita Acara
Pemeriksaan;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Edi Leo Gusmara;

- Bahwa saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap Sinta Arzaniah sebanyak 2 (dua) kali di kantor Inspektorat;
- Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan, namun tidak boleh diperlihatkan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Sinta Arzaniah pertama tanggal 17 Maret 2020 dan kedua tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa saksi dan tim pernah minta keterangan pada Pelapor sebanyak satu kali pada tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa selain tanggal 13 Maret 2020 ada pemeriksaan yang lain yaitu :
 1. Wawan, Pengawas Perumahan Bukit Hidayah Regency di Baturaja pada tanggal 19 Maret 2020;
 2. H. Jamsah sebagai Penghulu Rujuk Nikah tanggal 18 Maret 2020;
 3. Hendri Gunawan sebagai saksi rujuk nikah tanggal 18 Maret 2020,
 4. Wahyudi tanggal 18 Maret 2020 hadir dipernikahan tanggal 6 Agustus 2018 dan sebagai saksi surat pernyataan merenovasi rumah Andi Noprizal, di surat itu menyebutkan Andi Noprizal dan Sinta sebagai suami istri,
 5. Nizaruddin sebagai saksi pernikahan tanggal 6 Agustus 2018;
- Bahwa saat pemeriksaan Tim Irban/wilayah hadir 4 (empat) orang, sementara untuk Hasbullah 5 (lima) kali pemeriksaan tidak pernah hadir;
- Bahwa setelah pemeriksaan Tim sebelum hasil (LHP) naik ke Bupati, dirapatkan dulu, lalu diekspos diintern Inspektorat, setelah itu kembali dipertegas ikhtisar dan tim meyakini bahwa Sinta melanggar PP Nomor 45 Tahun 1990, kemudian naik ke Inspektur lalu ke Bupati;

3. Jamsah;

- Bahwa saksi kenal dengan Andi Noprizal;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Sinta Arzaniah, kemudian dihubungi oleh bibi dari Sinta Arzaniah karena diminta untuk merujuk Sinta dengan Andi Noprizal;
- Bahwa yang menjadi saksi peristiwa rujuk yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2019 tersebut adalah Hendri Gunawan dan Apriyani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P.16 dan P.18;
- Bahwa rujuknya Sinta Arzaniah dengan Andi Noprizal berlangsung di Desa Karang Sari Tanjung Baru, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sinta Arzaniah dan Andi Noprizal masih dalam pernikahan atau sudah berpisah;

4. Hendri Gunawan;

- Bahwa saksi kenal Sinta Arzaniah dan Andi Noprizal;
- Bahwa saksi menjadi saksi rujuknya Sinta Arzaniah dan Andi Noprizal karena saksi adalah adik kandung dari Andi Noprizal, namun saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa pada saat rujuk, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi masih sering berkomunikasi dengan Andi Noprizal;

5. Nizaruddin

- Bahwa saksi kenal Sinta Arzaniah dan Andi Noprizal;
- Bahwa saksi menjadi saksi pernikahan Sinta Arzaniah dan Andi Noprizal di Hotel Excelton;
- Bahwa selain saksi, yang hadir pada saat pernikahan itu adalah ibu dan saudara-saudara dari Sinta Arzaniah;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri karena Andi Noprizal memiliki istri pertama dan saksi mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa wali nikahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan siri tersebut telah diresmikan atau belum;

Pemohon prinsipal yang bernama Subri S juga telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa Andi Noprizal masih bersama istri pertamanya;
- Bahwa pernikahan Andi Noprizal dan Sinta Arzaniah dilakukan secara siri atau sah secara agama, namun tidak tercatat di negara, dan tidak ada keturunan;
- Bahwa Andi Noprizal adalah distributor pupuk, namun usahanya saat ini tidak terkoordinir, karena sakit stroke dan berobat ke Singapura;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya adalah paman dari Andi Noprizal karena merupakan adik kandung ibu dari Andi Noprizal bukan paman dari Titin Suryani sebagaimana tercantum dalam permohonan;
- Bahwa Sinta Arzaniah pernah ditahan dan telah berpisah dengan Andi Noprizal;

Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. M. Den Hamid

- Bahwa saksi adalah paman dari Sinta Arzaniah, namun tidak kenal dengan Andi Noprizal;
- Bahwa akhir-akhir ini sekitar bulan November, saksi mendengar dari ibu kandung Sinta Arzaniah mengenai permasalahan Sinta Arzaniah dengan Andi Noprizal tentang pernikahan, rujuk dan perceraian;
- Bahwa saksi pernah membaca surat rujuk dan surat perjanjian sebelum rujuk;
- Bahwa Sinta Arzaniah sudah menikah 3 (tiga) kali, pertama dengan Pegawai Kementerian Kehutanan, kedua dengan Anggota Polri, kedua pernikahan secara hukum sah dan ada akta cerai dari Pengadilan Agama, kemudian yang ketiga menikah secara siri karena menunggu persetujuan poligami;

2. Novi Aries

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Noprizal dan kenal dengan Sinta Arzaniah karena tinggal di Karang Sari bersama orang tuanya;
- Bahwa setelah Sinta menikah belum mendaftar kepada saksi selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Sinta Arzaniah dan Andi Noprizal, saksi hanya tahu mengenai kepindahan Sinta Arzaniah ke rumah orang tuanya tetapi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi tahu pernikahan pertama dan kedua dari Sinta Arzaniah karena ada keramaian, namun saksi belum menjadi Ketua RT pada saat

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Andi Noprizal tinggal di sana;

3. Sinta Arzaniah

- Bahwa saksi melangsungkan pernikahan pertama dengan Andi Noprizal pada bulan Agustus 2018, kemudian terjadi perpisahan pada bulan Maret 2019 dan rujuk kembali pada bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang terakhir adalah III/b TMT Oktober 2019;
- Bahwa yang bertanda tangan pada Surat Keputusan CPNS dan PNS saksi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara pidana mulai bulan Januari 2020, sebelum pemeriksaan dari Inspektorat, kemudian menjalani hukuman penjara selama 4 (empat) bulan sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 30 September 2020;
- Bahwa 3 (tiga) kali diperiksa oleh Inspektorat pada bulan Februari 2020 sehubungan dengan adanya pernikahan;
- Bahwa kemudian saksi diperiksa oleh tim Ad Hoc pada saat saksi di dalam penjara;
- Bahwa selama saksi menjalani hukuman pidana, saksi diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sekarang sudah diaktifkan kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan Inspektorat berikut rekomendasinya;
- Bahwa saksi membantah menandatangani bukti P.14, P.17 dan P.19;
- Bahwa saksi tahu Andi Noprizal masih memiliki istri pertama, namun saat ini saksi dan Andi Noprizal sudah berpisah serta tidak lagi terikat dalam pernikahan;

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini adalah permohonan penerbitan Surat Pemberhentian PNS atas nama Ibu Sinta Arzaniah, S.E. NIP. 198809212011012004 Staff TU yang telah melanggar PP Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban pada tanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, serta memuat eksepsi bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tidak tepat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan seperti dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan



keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, pada pokoknya jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, kemudian Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang agar diputuskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan tersebut, hal demikian disebut dengan permohonan fiktif positif, sebagaimana halnya permohonan *a quo* yang didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 5 November 2020 dengan register Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai penyelesaian permohonan fiktif positif mengalami perubahan dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573 pada tanggal 2 November 2020, khususnya pada Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 175 angka 6, yang berbunyi:

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja seperti diuraikan di atas yang pada pokoknya merubah substansi atau muatan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya ayat yang merupakan dasar kewenangan Pengadilan, maka selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan secara absolut tidak lagi memiliki kompetensi atau kewenangan mengadili serta kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan fiktif positif *in casu* sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan secara absolut tidak lagi memiliki kompetensi atau kewenangan mengadili sengketa permohonan fiktif positif, maka terhadap permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Keputusan yang dimohonkan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan salah satu tujuan hukum yaitu kemanfaatan, Pengadilan memandang perlu untuk mengemukakan mengenai adanya ketentuan bahwa suatu permohonan dapat dikategorikan sebagai permohonan fiktif positif atau permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan apabila syarat-syarat yang telah ditentukan telah terpenuhi sehingga timbul kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menerima permohonan tersebut untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah penerbitan Surat Pemberhentian PNS atas nama Ibu Sinta Arzaniah, S.E. NIP. 198809212011012004 Staff TU yang telah melanggar PP Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Paragraf 12 Pemberhentian Pasal 87 ayat (1) sampai dengan (4) diatur pada pokoknya bahwa Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut dengan PNS) diberhentikan dengan hormat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. mencapai batas usia pensiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Selain itu, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, kemudian PNS juga dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut pula PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUUD 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 89 undang-undang tersebut disebutkan bahwa tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai tata cara atau prosedur pemberhentian PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati seluruh norma-norma hukum yang mengatur mengenai tata cara atau prosedur pemberhentian PNS seperti telah disebutkan di atas, baik pemberhentian secara hormat maupun tidak dengan hormat, Pengadilan berkesimpulan bahwa setiap Keputusan mengenai pemberhentian PNS merupakan akhir dari segala proses terhadap alasan-alasan pemberhentian itu sendiri, karena masing-masing alasan pemberhentian mempunyai tahapan-tahapan tersendiri yang mengaturnya, tanpa harus terlebih dahulu dimohonkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian selaku Pejabat yang menerbitkan, kecuali terhadap pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menilai terdapat perbedaan antara yang ditentukan oleh norma hukum yang ada dengan apa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara *a quo*, hal mana dapat Pengadilan jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan tertanggal 5 November 2020 yang diajukan oleh Pemohon, khususnya pada halaman 3 bagian Objek Permohonan angka 10 disebutkan bahwa Pemohon Prinsipal atas nama Subri S adalah paman kandung dari Titin Suryani, sedangkan ketika Pemohon Prinsipal hadir pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 November 2020 menyatakan bahwa dirinya adalah paman kandung dari Andi Noprizal yang merupakan mantan suami dari Sinta Arzaniah *in casu* Pegawai Negeri Sipil yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diterbitkan Keputusan tentang

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentiannya sebagai objek permohonan dalam perkara *a quo* (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 November 2020);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum mengenai kedudukan serta hubungan hukum antara Pemohon Prinsipal dan objek permohonan, Pengadilan selanjutnya berpendapat bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan Pemohon yang dikategorikan sebagai Pemohon yang memiliki kepentingan langsung dengan objek permohonan seperti disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, sehingga Pengadilan menilai Pemohon tidak memenuhi kapasitas dan tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon telah Pengadilan nyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami Lutfi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rina Zaleha, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Lutfi, S.H.

Ttd

Ulia Alba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rina Zaleha, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	54.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	260.000,-